



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN** ; ---
Tempat Lahir : Banjarmasin ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 25 Agustus 1970 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Sungai Bamban Rt.02 Rw.01 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir Truk ;-----
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. Sp.Kap/27/VII/2016/Res Narkoba ;-----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3 .000.000,- (tiga Juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;-----**

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

✓ 30 (tiga puluh) butir Pil Carnophen.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

✓ Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H.AMBIN pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat sebuah warung di Desa Sugai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, Saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO keduanya adalah anggota Polri pada Polres Batola mengamankan saksi MAWARDI Als ADI Bin YUNUS yang sedang duduk disebuah warung karena kedapatan memiliki 30 (tiga puluh) butir obat Carnopen;

Bahwa menurut keterangan saksi MAWARDI, obat Carnopen tersebut dibeli dari terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H.AMBIN seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)per keping isi 10 butir, saksi MAWARDI mengaku membeli sebanyak 3 (tiga) keping atau 30 (tiga puluh) butir, kemudian Saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO meminta saksi MAWARDI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dimana terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK berada , setelah menemukannya terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung pinggir jalan di Desa Sugai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dilakukan penggeladahan atas diri terdakwa dan di temukan Uang tunai hasil penjualan Carnopen senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya dan terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK mengakui telah menjual obat Carnopen kepada saksi MAWARDI sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),obat Carnopen tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenal di Daerah Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bok isi 100 butir, kemudian oleh terdakwa di jual lagi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping isi 10 butir, terdakwa telah berjualan obat Carnopen selama 2 (dua) bulan dan keuntungan yang didapat terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari , terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang.

Bahwa berdasarkan Keterangan Drs. ADI HIDAYAT,.Apt, Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian

Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. WIDIO PRAMONO:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi AULIA RAHMAN terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Sekitar Jam 17.30 Wita di sebuah warung di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola karena karna sebelumnya saksi telah saksi MAWARDI Als ADI Bin YUNUS yang telah membeli dari pelaku sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi lakukan pengembangan ketempat terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN dan melakukan penangkapan beserta uang hasil penjualan tersebut.;
- Bahwa saksi mengatakanTerdakwa tidak memiliki ijin edar dan keahlian khusus di bidang kefarmasian.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik dan berjualan obat tersebut secara ilegal tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh dinas terkait
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa obat zenit didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal diPasar Cempaka di Banjarmasin dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per boks (isi 100 butir) kemudiandijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir adalah obat yang disita dari saksi MAWARDI dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang jasil penjualan obay Carnoen yang disita dari terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AULIA RAHMAN :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi WIDIO PRAMONO terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Sekitar Jam 17.30 Wita di sebuah warung di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola karena karna sebelumnya saksi telah saksi MAWARDI Als ADI Bin YUNUS yang telah membeli dari pelaku sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi lakukan pengembangan ketempat terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN dan melakukan penangkapan beserta uang hasil penjualan tersebut.;
- Bahwa saksi mengatakanTerdakwa tidak memiliki ijin edar dan keahlian khusus di bidang kefarmasian.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik dan berjualan obat tersebut secara ilegal tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh dinas terkait
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa obat zenit didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal diPasar Cempaka di Banjarmasin dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per boks (isi 100 butir) kemudiandijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir adalah obat yang disita dari saksi MAWARDI dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang jasil penjualan obay Carnoen yang disita dari terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

3. MAWARDI Als ADI Bin YUNUS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 17.30 Wita di sebuah warung di Desa Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola pada saat saksi sedang duduk sebuah warung di desa Sungai Tunjang Kec. Cerbon Kab. Batola kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan pada diri saksi dan menemukan sediaan farmasi berupa Pil Carnophen atau obat Zenit.
- Bahwa Pil Carnophen yang saksi miliki waktu ditangkap oleh petugas kepolisian sebanyak 3 (tiga keping) atau 30 (dua puluh) butir.
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil Carnophen tersebut dengan cara membeli dari terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butirnya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita saksi bertemu terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN di sebuah warung di Desa Sungai Sahurai Kec. Cerbon dan disitu saksi membeli Pil Carnophen sebanyak 3 (tiga) keping atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah per kepingnya, kemudian setelah itu saksi jalan – jalan ke Sungai Tunjang Kec. Cerbon dan mampir di sebuah warung, ketika saksi santai dan duduk di warung tidak berapa lama datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan obat di kantong celana saksi sebanyak 3 (tiga) keping atau 30 (tiga puluh) butir, kemudian ditanya oleh petugas darimana saksi mendapatkan obat tersebut dan saya jelaskan bahwa obat tersebut saksi beli dari terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN, kemudian saksi disuruh untuk menunjukan dimana terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN berada, kemudian setelah ketemu di sebuah warung di di Desa Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola terdakwa SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN langsung di geledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan uang hasil penjualan obat Carnophen tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya kami langsung di bawa petugas kepolisian ke kantor Polres Batola

- Bahwa saksi sudah dua kali membeli obat Carnopen kepada terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan ahli yang bernama **Drs. ADI HIDAYAT, Apt** telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak dapat menghadiri persidangan oleh karena itu Penuntut Umum mohon keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Penyidik Polri dibacakan dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Sekitar Jam 17.30 Wita di sebuah warung di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena karena Terdakwa ada memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen/Zenit, kepada saksi mawardi sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenal dengan cara membeli seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per boks (isi 100 butir) di daerah pasar Cempaka Banjarmasin kemudian obat-obatan Carnophen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan demikian dalam satu kepingnya terdakwa mendapat keuntungan tersebut sebesar Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) perkepingnya ;

- Bahwa cara terdakwa mengedarkan Obat Carnopen tersebut adalah pembeli datang langsung ke rumah terdakwa, dan terdakwa menjual obat – obatan sediaan farmasi tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan cara pemakaian obat tersebut karena Terdakwa juga tidak tahu bagaimana aturan pakainya karena setahu Terdakwa obat zenit/carnophen tersebut digunakan sebagian masyarakat untuk mabuk-mabukan.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen/ zenit tidak mempunyai keahlian khusus dalam menjual obat-obatan karena terdakwa tidak ada sekolah dibidang kesehatan / farmasi, serta Terdakwa juga tidak mempunyai ijin edar dalam penjualan obat zenit / carnophen, dan biasanya obat zenit tersebut digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mabuk-mabukan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian atau kewenangan adalah perbuatan yang melanggar Undang - Undang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa berupa Obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir adalah obat-obatan yang terdakwa jual yang ditemukan petugas kepolisian dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Sekitar Jam 17.30 Wita di sebuah warung di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola karena mengedarkan / menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat Carnopen kepada saksi MAWARDI Als ADI Bin YUNUS sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) perkepingnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa Pil ZENIT/CARNOPHEN sebanyak 30 (tiga puluh) butir adalah barang miliknya yang akan diedarkan / di jual kepada saksi MAWARDI Als ADI Bin YUNUS seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perkeping.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenal dengan cara membeli seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per boks (isi 100 butir) di daerah pasar Cempaka Banjarmasin kemudian obat-obatan Carnopen tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnopen/ zenit tidak mempunyai keahlian khusus dalam menjual obat-obatan karena terdakwa tidak ada sekolah dibidang kesehatan / farmasi, serta Terdakwa juga tidak mempunyai ijin edar dalam penjualan obat zenit / carnopen, dan biasanya obat zenit tersebut digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mabuk-mabukan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian atau kewenangan adalah perbuatan yang melanggar Undang – Undang.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., Carnopen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet,
Zenon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan
Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical
tanggal 27 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan tersebut maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”.

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Sekitar Jam 17.30 Wita di sebuah warung di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola karena mengedarkan / menjual sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat Carnopen kepada saksi MAWARDI Als ADI Bin YUNUS sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) perkepingnya. Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per boks (isi 100 butir) di daerah pasar Cempaka Banjarmasin kemudian obat-obatan Carnophen tersebut terdakwa jual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 10 (sepuluh) butir. Dan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen/ zenit tidak mempunyai keahlian khusus dalam menjual obat-obatan karena terdakwa tidak ada sekolah dibidang kesehatan / farmasi, serta Terdakwa juga tidak mempunyai ijin edar dalam penjualan obat zenit / carnophen, dan biasanya obat zenit tersebut digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mabuk-mabukan. Kemudian keuntungan yang diperoleh tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut melanggar undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan **“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”** oleh karena itu Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis carnophen yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdapat izin edarnya atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa tetap menjual obat-obatan jenis *carbophen* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian *unsur kedua ini telah terpenuhi*.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Hal-Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP dan pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Als IYAN Als JABRIK Bin H. AMBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Carnophen ;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **RABU**, tanggal **26 OKTOBER 2016** oleh kami **ACHMAD VIRZA R,S.H.,M.H.,CN.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PANJI ANSWINARTHA,S.H.,M.H** dan **M.IKHSAN RIYADI F, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **MALTER SIRAIT,S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **INDAH LESTARI,S.H.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

ttd

PANJI ANSWINARTHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ACHMAD VIRZA R,S.H.,M.H.,CN.

ttd

M.IKHSAN RIYADI F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MALTER SIRAIT, SH.